

POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI PENGANGKATAN ANAK

Nala Syandhira Suzeeta, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, e-mail: 2110611067@mahasiswa.upnvj.ac.id
Yuliana Yuli Wahyuningsih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: yuli@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p02>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta menganalisis mengenai upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui pengangkatan anak dengan mengikutsertakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan hal ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan dengan modus operandi melalui pengangkatan anak diawali dengan yayasan yang melakukan proses adopsi, tetapi tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengaturan perundang-undangan. Tindak pidana perdagangan orang memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana perdagangan anak. Untuk itu, diperlukan adanya pembaruan undang-undang mengenai hal tersebut. Dalam hal untuk memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat dilakukan melalui dua upaya hukum, yaitu upaya penal dan upaya non penal dengan melibatkan peran lembaga-lembaga terkait sehingga nantinya dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Anak, Upaya Hukum

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the legal regulation of the crime of child trafficking in the Indonesian criminal law system and to analyze the efforts to prevent the crime of child trafficking through child adoption by involving several institutions related to this matter. This research uses a normative research method by using statute approach and conceptual approach. The results of this study explain that the criminal act of child trafficking carried out with the modus operandi through child adoption begins with a foundation that conducts the adoption process but does not follow the applicable procedures in the statutory arrangements. The crime of trafficking in persons has indeed been regulated in Law number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, but it has not specifically regulated the crime of trafficking in children. Therefore, there is a need to update the law on this matter. In terms of eradicating the criminal act of child trafficking, it can be done through two legal efforts, namely penal efforts and non-penal efforts by involving the role of related institutions so that later it can achieve more optimal results.

Keywords: Child Adoption, Crime of Child Trafficking, Legal Remedies

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, pengangkatan anak tidak lagi semata-mata bertujuan guna memenuhi keinginan orang tua angkat, melainkan lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kepentingan anak angkat itu sendiri. Pengaturan yang jelas terkait pengangkatan anak tidak hanya untuk memberi kepastian hukum dalam prosesnya, tetapi juga untuk memastikan bahwasanya kepentingan anak angkat terlindungi, mencakup aspek kepastian, keamanan, pemeliharaan, keselamatan, dan perkembangan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak menjadi sarana untuk memberi peluang hidup yang lebih baik dan sejahtera bagi anak tersebut. Regulasi pengangkatan anak diperlukan untuk menjamin seluruh proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun masyarakat, didasari dengan niat yang tulus dan kepentingan anak yang utama. Dalam konteks ini, peran Pemerintah sangat penting, terutama dalam hal pengawasan dan pemberian izin untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.¹

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk memastikan sahnya pengangkatan anak atau adopsi, proses pengangkatan anak diharuskan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini pengesahan pengangkatan anak nantinya harus memperoleh penetapan dari Pengadilan. Oleh sebab itu, peran Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga pengasuhan anak, seperti lembaga sosial atau yayasan yang sudah berbadan hukum dan tentunya sudah mendapatkan izin resmi dari Menteri terkait untuk melaksanakan proses adopsi. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada, seperti beroperasi tanpa izin resmi dari Dinas Sosial maupun Kementerian Hukum.²

Mekanisme dan persyaratan pengangkatan anak peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Banyaknya syarat-syarat dalam peraturan tentang pengangkatan anak membuat calon orang tua asuh tidak mau mengikuti peraturan yang ada dikarenakan peraturannya dianggap terlalu rumit. Akibatnya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini mengakibatkan ketidaklengkapan pemenuhan syarat dalam proses pengangkatan anak. Padahal, mekanisme penetapan melalui Pengadilan seharusnya dipandang sebagai prosedur yang paling terjamin untuk melindungi anak tersebut di mata hukum di masa depan.

Pengangkatan anak mampu dipahami sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pemberian hak asuh serta tanggung jawab orang tua kepada anak yang bukan

¹ Pandika, Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 10.

² Ramadhani, Anindya dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan No.30/PID.SUS/2023/PN.CBI tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Ayah Sejuta Anak)." *Novum: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2023): 374-86.

³ Harefa, Farid Arby., et al. "Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim)." *Recht Studiosum Law Review* 2, No. 1 (2023): 68-85.

berasal dari darah daging mereka. M. Budiarto menjelaskan bahwa motif di balik pengangkatan anak ialah keinginan untuk mempunyai anak, keinginan untuk menambah jumlah anak, rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau yang kurang beruntung, serta perhatian kepada anak yatim piatu. Dalam banyak situasi, pengangkatan anak menjadi suatu alasan untuk memberi kasih sayang, perawatan, dan menciptakan situasi yang aman bagi anak-anak yang kurang beruntung. Namun demikian, hal ini perlu dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan tetap memprioritaskan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas menegaskan bahwasanya hak setiap individu, termasuk hak anak dalam kandungan, perlu diakui, dan dipenuhi. Praktik perdagangan anak dengan tujuan adopsi secara ilegal ialah pelanggaran yang sangat serius dan tentunya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana ini mencakup transaksi jual beli anak, baik yang baru lahir maupun yang sedang dalam masa pertumbuhan, dengan tujuan mengadopsi mereka secara ilegal tanpa mengikuti prosedur yang sah dan tanpa melibatkan lembaga yang berwenang. Anak-anak korban perdagangan orang sering kali menjadi korban eksploitasi finansial, dipaksa meninggalkan keluarga yang miskin atau tidak mampu secara ekonomi, serta terjerumus dalam pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan hak mereka.⁵

Setiap tindakan yang melibatkan pemindahan dan penerimaan anak dengan imbalan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari orang tua kandung pada dasarnya merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶ Perdagangan anak sendiri merupakan pelanggaran serius terhadap HAM dan tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu, sehingga perlu dihentikan dengan tegas.

Artikel ini mengangkat salah satu contoh kasus perdagangan bayi terjadi di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2022 silam. Kasus ini terbongkar ketika masuk laporan dari Puskesmas Ciseeng bahwasanya terdapat lima bayi yang terlahir dengan nama ayah yang sama, tetapi dari ibu yang berbeda-beda dengan rentang waktu yang berdekatan. Nama ayah dari kelima bayi tersebut yakni Suhendra yang ternyata merupakan pemilik yayasan dengan nama "Yayasan Ayah Sejuta Anak". Suhendra sang pemilik yayasan yang memanfaatkan sosial media untuk menawarkan perihal adanya adopsi di yayasan miliknya. Ketika ada yang tertarik untuk melakukan adopsi di yayasannya, calon orang tua asuh diminta untuk membayar biaya sekitar Rp. 15.000.000 sebagai pengganti biaya persalinan serta pemulihan ibu kandung dan anaknya. Namun, setelah dicari kebenarannya ternyata para ibu hamil yang ditolong oleh Suhendra itu melakukan persalinan dengan menggunakan BPJS yang artinya Suhendra tidak mengeluarkan uang untuk biaya persalinan para ibu hamil yang dibantunya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bahwa Suhendra telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak di Bogor. Berdasarkan

⁴ Ramadan, Suta., Renita Agustiani, dan Erlangga Adnus. "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 367-77, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.935>.

⁵ Efridadewi, Ayu dan Rizky Pranopta. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Adopsi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2023): 31-36.

⁶ Aplian, Sultan Raphi. "Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Hukum Positif di Indonesia." (Skripsi. Universitas Batanghari, 2023), 3.

pertimbangan tersebut, Suhendra dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.⁷

Baru-baru ini, sebuah kasus serupa terungkap di Tabanan, Bali, dimana I Made Aryadana menjadi pelaku utama dalam jaringan sindikat perdagangan bayi yang beroperasi di wilayah Jawa-Bali. Aryadana ditangkap oleh Kepolisian Polres Metro Depok, Jawa Barat, karena diduga memanfaatkan modus adopsi untuk memperdagangkan bayi. Melalui yayasan yang didirikannya dengan nama "Yayasan Luh Luwih Bali", ia menampung ibu hamil di Kabupaten Tabanan dan mengoperasikan jaringan ini dengan membeli bayi dari Pulau Jawa. Sebagai pendana dan penadah, Aryadana bertugas mencari orang tua angkat di Bali. Di sisi lain, sindikat ini membeli bayi dari orang tua kandung seharga Rp 10.000.000 dan menjualnya ke orang tua angkat dengan harga Rp 45.000.000. Proses perdagangan ini dimulai dengan iklan yang dipasang di Facebook. Polisi berhasil menangkap delapan tersangka yang kini diancam dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 76F Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menanggapi hal ini, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali mendorong Pemerintah untuk lebih ketat dalam memberi izin kepada yayasan sosial. Langkah ini bertujuan guna mencegah terulangnya kasus serupa, pasca terungkapnya sindikat perdagangan bayi oleh Polres Metro Depok. KPAD juga mendesak untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dan berkala terhadap yayasan, mulai dari legalitas hingga aktivitas operasional yayasan tersebut dengan kerjasama yang lebih intensif antar instansi terkait.⁸

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus bisa mengoptimalkan akurasi data dan legalitas yang berlaku melalui kolaborasi lintas sektor dalam rangka penguatan perlindungan anak dan pembinaan SDM LKSA, hal ini bertujuan guna meminimalisir penyalahgunaan LKSA menjadi kedok eksploitasi dan TPPO pada anak.⁹ Terkait dengan penanganan TPPO di Indonesia, Pemerintah melalui berbagai instrumen, termasuk kementerian dan lembaga terkait, bekerja sama secara sinergis untuk memerangi praktik ini. Pemberantasan TPPO merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah melalui berbagai langkah strategis. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu *Pertama*, melalui upaya penal yang melibatkan penggunaan Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan lembaga penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan. *Kedua*, melakukan pendekatan upaya non-penal yang lebih menekankan pada pencegahan dan perlindungan. Mengingat banyaknya kasus yang terus bermunculan, tidak menutup kemungkinan kejahatan serupa akan kembali terjadi di masa depan. Oleh sebab itu,

⁷ Rahmawati, Dwi. "Polres Bogor: 'Ayah Sejuta Anak' Mengaku Salah Jual Bayi Secara Ilegal." Detik News, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6332035/polres-bogor-ayah-sejuta-anak-mengaku-salah-jual-bayi-secara-ilegal>.

⁸ Detik Bali. "Warga Ungkap Sosok Aryadana, Penadah Bayi-Bayi Yang Dijual Di Jawa-Bali." detikBali, 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7543596/warga-ungkap-sosok-aryadana-penadah-bayi-bayi-yang-dijual-di-jawa-bali>.

⁹ R Data. "Pengawasan KPAI Terkait Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Dan TPPO Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." KPAI, 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/pengawasan-kpai-terkait-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-dan-tpo-di-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak/amp>.

langkah preventif sangat diperlukan untuk melindungi calon korban serta memberi penanganan yang menyeluruh kepada korban TPPO. Sinergitas antara lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan agar tercipta suatu sistem yang harmonis dalam pemberantasan TPPO yang efektif dan menyeluruh.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari dua hal utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan anak yang terjadi melalui pengangkatan anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perdagangan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya pencegahan yang dapat diterapkan terkait praktik tersebut melalui pengangkatan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.¹¹ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam penelitian, di mana penulis menganalisis undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada kajian terhadap pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang, guna menggali konsep, ide, dan asas-asas hukum yang mampu memberi pemahaman lebih dalam tentang isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan gagasan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini mengutamakan analisis terhadap norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, memberi landasan yang jelas tentang kewajiban negara dan penduduk dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan ilegal. Selain itu, analisis terhadap ketentuan hukum tersebut juga memberi pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan menangani TPPO, termasuk

¹⁰ Laksono, Tunggal Bayu dan Maidah Purwanti. "Government Institution Collaboration in Efforts to Handling Criminal Acts of Human Trafficking in Indonesia Case Study: Literature Study for The Area of East Nusa Tenggara Province." *Journal of Law and Border Protection* 1, No. 2 (2019): 127-38.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

mekanisme pemberian hukuman dan perlindungan bagi korban. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengidentifikasi dan melakukan kajian atau gagasan hukum.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan informasi melalui kajian terhadap berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan cara menganalisis dan mempelajari teori-teori dalam buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber media internet yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dari berbagai referensi yang mampu memperdalam analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya mengenai metode analisis yang digunakan yakni metode normatif kualitatif dengan cara mengolah suatu data untuk menjadikan hasil yang lebih mudah untuk dipahami. Dari data yang dikumpulkan nantinya Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif sehingga bisa ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian untuk menjawab pembahasan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia

Perdagangan anak, secara umum merupakan salah satu jenis dari TPPO. Pada dasarnya, tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹³ Namun, ketentuan ini kemudian dipertegas dan diperluas dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa sanksi yang terdapat dalam KUHP terlalu ringan dan tidak mencerminkan dampak berat yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan orang. Oleh sebab itu, hadirnya UU TPPO diharapkan mampu memberi landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif yang mencakup aspek formil maupun materiil dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Terbentuknya UU TPPO menjadi langkah konkret dalam penegakan hukum TPPO yang lebih kontekstual dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan dirumuskannya Protokol PBB Tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman TPPO yang memberi perhatian khusus pada korban perempuan dan anak-anak. Protokol ini telah diadopsi untuk menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi penjelasan yang komprehensif tentang TPPO, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan anak. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 5 Bab II yang menyatakan bahwasanya “Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Ketentuan ini menggambarkan keseriusan penanggulangan praktik eksploitasi anak yang terkait perdagangan orang.¹⁴

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

¹³ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Selanjutnya, dalam Pasal 6 diatur perdagangan anak lintas negara, yang menjelaskan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal ini berkomitmen dalam mencegah terjadinya perdagangan anak lintas negara yang merugikan kesejahteraan.¹⁵

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, TPPO diatur dalam Bagian Keempat Pasal 455, yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”.
- (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama”.¹⁶

Perdagangan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76F, menjelaskan bahwasanya “Setiap orang dilarang untuk melakukan, menyuruh lakukan, menempatkan, membiarkan, atau turut dalam tindakan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”¹⁷ Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut pada Pasal 83 yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Ketentuan ini memberikan perlindungan, pemberian sanksi, dan prevensi terhadap praktik perdagangan anak.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang bisa digolongkan menjadi dua kategori yaitu perlindungan yang bersifat tidak langsung (abstrak) dan perlindungan yang bersifat langsung (konkret). Perlindungan abstrak lebih mengarah pada aspek psikologis atau emosional yang dirasakan korban,

Perdagangan Orang.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶ Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seperti rasa aman, pemulihan mental, dan kesejahteraan psikologis yang diperoleh melalui pendampingan atau konseling. Sementara itu, perlindungan konkret berkaitan dengan tindakan yang lebih nyata dan terukur, mencakup kompensasi materiil, seperti pemberian restitusi, pembebasan biaya pendidikan, serta fasilitas tempat tinggal yang layak. Perlindungan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik dan materiil, tetapi juga berupaya untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang korban. Dengan begitu, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bukan sekedar pada pemenuhan kebutuhan dasar materiil serta perlindungan psikologis dan emosional bagi korban perdagangan orang untuk memastikan bahwasanya mereka bisa hidup dengan baik dalam kehidupan sosial mereka.¹⁹

Restitusi sebagai bagian dalam prinsip pemulihan korban bertujuan guna menjamin individu yang terkena tindak pidana mampu memperoleh hak-hak yang hilang dan memulihkan aspek-aspek kehidupan mereka meskipun pemulihan sepenuhnya mungkin tidak tercapai. Prinsip ini menekankan pada pendekatan komprehensif yang meliputi segala aspek yang terdampak oleh kejahatan yang dialami korban. Melalui restitusi, korban diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali kebebasan mereka, hak-hak hukum yang terampas, status sosial, kehidupan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, serta aset yang sudah hilang. Korban dan keluarga berhak memperoleh kompensasi yang adil dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab yang mencakup penggantian kerugian materiil, pemulihan atas kerusakan yang terjadi, dan kompensasi atas biaya-biaya yang timbul sebab peristiwa tersebut. Khusus untuk anak-anak yang merupakan korban, diakui bahwa dampak yang mereka alami jauh lebih kompleks dibandingkan dengan orang dewasa. Kejahatan ini cenderung merusak proses tumbuh kembang dalam aspek psikologis. Oleh sebab itu, setiap bentuk eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak perlu dihentikan tanpa terkecuali, sebab dampaknya sangat besar dan mendalam dalam kehidupan mereka.

Meskipun hak restitusi yang tercantum dalam UU TPPO memberi dasar hukum, namun implementasinya masih belum sepenuhnya mampu melindungi anak-anak korban perdagangan orang. Untuk itu, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak-hak anak korban, Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak mengarah pada dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme restitusi untuk anak-anak yang merupakan korban tindak pidana. Kedua undang-undang ini, yakni UU TPPO dan UU Perlindungan Anak pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk memberi sistem perlindungan yang lebih komprehensif, memastikan pemenuhan hak-hak anak korban, dan memberi mekanisme restitusi yang lebih terstruktur demi mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh.²⁰

Secara umum, perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

¹⁹ Tontoigon, Falni Luthfiyyah., Max Sepang dan Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya," *Lex Privatum* 10, No. 6 (2022).

²⁰ Ardin, Andi Jefri dan Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum* 3, No. 1 (2021): 174-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.

Saksi dan Korban (UU LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban, dengan memberi kesempatan bagi korban untuk mengajukan hak-haknya langsung melalui LPSK, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut menegaskan bahwa restitusi tidak diajukan pada tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian, melainkan keputusan LPSK akan disampaikan langsung kepada Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan Pengadilan.

Adapun ketentuan tentang pemberian restitusi pada korban perdagangan orang, jenis perdagangan yang dilakukan tidak akan memengaruhi keputusan Hakim dalam menentukan jumlah ganti kerugian yang diterima korban, baik korban tersebut merupakan pekerja migran, anak-anak yang diperdagangkan melalui adopsi atau pernikahan, pengantin pesanan, atau bahkan transplantasi organ, semua kerugian yang dialami korban akan dihitung berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti tersebut meliputi catatan pengeluaran biaya medis, uang yang dikeluarkan dalam proses perdagangan melalui penipuan, serta keterangan saksi dan bukti lainnya yang relevan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti ini sebelum memutuskan besaran restitusi yang diberikan.²¹

Mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pengertian tentang anak sebagai individu di bawah umur ditentukan sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tetapi belum berusia 18 tahun. Lebih lanjut, anak yang terlibat dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun dan diduga terlibat melakukan suatu tindak pidana: mampu memberi kesaksian dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di Pengadilan, berdasarkan apa yang disaksikan, didengar, atau dialami oleh anak tersebut;
2. Anak korban tindak pidana merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami dampak fisik, mental, atau kerugian ekonomi sebagai sebab dari tindak pidana;
3. Anak saksi tindak pidana merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mampu memberi kesaksian dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di Pengadilan, berdasarkan apa yang disaksikan, didengar, atau dialami oleh anak tersebut.²²

Dalam konteks perlindungan anak yang merupakan korban atau saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, UU SPPA pada Pasal 89 menjelaskan bahwa "Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."²³ Lebih lanjut, pada Pasal 90 ayat (1) menegaskan bahwa "Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan

²¹ Vitasari, Salsabila Dewi., Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020): 92-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>.

²² Rodliyah, Juanda dan Ufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persebutuhan." *Jatiswara* 36, No. 3 (2021): 250-61.

²³ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”²⁴

Perlu untuk ditegaskan bahwa definisi ‘anak’ dalam konteks UU SPPA merujuk pada pengertian yang berlaku secara khusus dalam undang-undang tersebut, yang hanya berlaku dalam ruang lingkup UU SPPA. Definisi ini bisa berbeda dari pemahaman umum tentang anak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Tindakan yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok berkuasa atau yang mempunyai kepentingan, melainkan juga dengan mempertimbangkan dampak sosial atau kerugian yang timbul sebab perilaku tersebut. Penilaian ini perlu diterapkan dengan memperhatikan ketimpangan kekuasaan dan kesenjangan sosial yang ada dalam penduduk. Perilaku yang menyimpang pada dasarnya dipahami sebagai respons sosial terhadap kondisi kelas sosial yang dihadapi individu. Di balik pemahaman ini, prinsip yang paling mendasar ialah keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.²⁶

3.2 Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak melalui pengangkatan anak

Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, Pemerintah tentu mempunyai upaya hukum untuk menangani setiap perbuatan pidana yang terjadi. Upaya ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal merujuk pada kebijakan hukum pidana yang mengatur regulasi untuk menanggulangi tindak pidana, sementara upaya non-penal lebih menekankan pada langkah-langkah preventif yang dirancang untuk mencegah atau menekan potensi terjadinya tindak pidana dengan cara mengidentifikasi akar permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penyebab utama.²⁷

Terkait dengan upaya hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, Pemerintah telah memiliki payung hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini tentu berkaitan dengan berbagai regulasi lainnya. Dalam penelitian ini, peraturan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat mayoritas korban perdagangan manusia ialah anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Meski demikian, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan anak.

Upaya Pemerintah dalam menangani isu perdagangan anak di Indonesia sudah menunjukkan langkah konkret melalui peraturan hukum pidana. Namun, untuk membahas lebih jauh tentang peraturan ini, tidak bisa dipisahkan dari peran penting aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang kewenangan penuh dalam implementasi wewenang tersebut. Dengan demikian, penerapan hukum pidana pada

²⁴ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16.

²⁶ Wahyuningsih, Yuliana Yuli., et al. *Kriminologi: Suatu Pengantar Kajian Terhadap Dasar & Teori Kriminologi*. (Jakarta: Lovrinz Publishing, 2024), 37.

²⁷ Fithri, Beby Suryani. “Pendekatan Integral Penal Policy Dan NonPenal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 2 (2018): 69–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>.

dasarnya mencakup serangkaian prosedur penegakan hukum, di mana “pidana” dalam suatu sistem wewenang yang terstruktur. Mengenai penjatuhan pidana terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara pelaksanaan, kondisi batin pelaku, latar belakang kehidupan, dampak hukuman, pandangan penduduk, serta apakah tindak pidana tersebut sudah direncanakan atau tidak.

Upaya non-penal sebagai langkah preventif untuk mendukung pelaksanaan upaya penal yang sudah ada. Tujuan utama dari pendekatan non-penal ini ialah memperbaiki kondisi dan fenomena sosial yang secara tidak langsung berperan dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal. Dalam permasalahan perdagangan anak upaya non-penal perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, dan bentuk-bentuk dari perdagangan anak itu sendiri.

Dalam penelitian ini, bentuk perdagangan anak berfokus pada perdagangan anak yang dilakukan melalui pengangkatan anak atau adopsi di yayasan. Di Indonesia sendiri memang sudah ada aturan tentang mekanisme dan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yayasan sebagai salah satu lembaga yang sering melaksanakan proses adopsi justru dimanfaatkan untuk perdagangan anak. Hal ini diawali dengan adanya proses adopsi yang tidak mengikuti sebagaimana aturan yang sudah ditentukan sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Perdagangan anak melalui modus adopsi yang terus berlangsung sekarang, sering kali disebabkan oleh faktor seperti kemiskinan dan keterbatasan tingkat pendidikan orang tua. Kondisi sosial-ekonomi ini memberi celah bagi pelaku untuk mengeksploitasi situasi demi meraih keuntungan melalui cara-cara ilegal tersebut. Di samping itu, rendahnya kesadaran penduduk tentang bahaya perdagangan anak dan minimnya sosialisasi yang memadai. Tak kalah penting, penegakan hukum yang kurang optimal menjadikan praktik perdagangan anak melalui adopsi tetap marak terjadi.²⁸

Pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga terkait untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak guna menciptakan situasi yang aman bagi anak-anak dan memberantas tindak pidana perdagangan anak. Peran lembaga yang berkaitan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak, antara lain:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023, terdapat 206 anak yang merupakan korban dari perdagangan orang dengan 200 di antaranya ialah anak perempuan. Tingginya jumlah anak yang merupakan korban dari TPPO menunjukkan masih adanya celah yang perlu diperbaiki untuk menutup potensi terjadinya tindak pidana tersebut. Perbaikan tersebut diperlukan pada regulasi, kelembagaan, mekanisme kerja, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Tingginya jumlah perempuan dan anak yang terjebak dalam praktik TPPO menegaskan urgensi

²⁸ Carolin, Annisa dan Beniharmoni Harefa. “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Dalam Upaya Hukum Penal Dan NonPenal” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 4 (2021): 845-58, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.525-539>

perbaikan sistem untuk mencegahnya. Hal ini menuntut preventif melalui peningkatan komitmen, kepedulian, serta kolaborasi yang solid antar berbagai pihak yang terlibat. Penanganan masalah TPPO perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi, mencakup semua lini dari hulu hingga hilir, guna mencapai solusi yang komprehensif dan sistematis. Sebagai langkah konkret, Kementerian PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat, yang bertujuan menjadi panduan bagi penduduk, kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam menangani akar penyebab TPPO dan mencegah warganya menjadi korban. Program ini juga dilengkapi dengan inisiatif seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bertujuan guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mencegah keterlibatan mereka dalam perdagangan orang. Hingga sekarang, lebih dari 1.900 desa telah terdaftar sebagai DRPPA. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu membentuk situasi yang aman dan menekan risiko ancaman pada kelompok rentan perdagangan manusia.²⁹

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI sebagai lembaga negara yang independen di Indonesia, memegang peran penting dalam menjaga hak-hak anak dari segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan mereka. Dengan tugas utama sebagai pengawas dan pendamping dalam penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI menjalankan fungsi pengawasan terhadap wewenang dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan anak. KPAI juga berperan dalam mengumpulkan data dan informasi yang nantinya dapat diajukan kepada pihak berwenang terkait dugaan pelanggaran hak anak. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkelanjutan, KPAI berupaya meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan.³⁰ Mengingat maraknya perdagangan anak yang dipromosikan melalui media sosial seperti salah satunya melalui facebook, KPAI bisa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengungkap sindikat TPPO pada anak yang beredar di media sosial.³¹

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK sebagai lembaga untuk melindungi hak-hak saksi dan korban, menjalankan peran penting untuk memastikan bahwa mereka mampu memberi keterangan dalam proses peradilan dengan rasa aman dan tanpa rasa takut. Suatu fasilitas utama yang disediakan oleh LPSK ialah "Rumah Aman", sebuah tempat perlindungan yang dirancang khusus untuk menjaga saksi dan korban dari potensi ancaman terhadap keselamatan mereka. Rumah Aman ini tidak

²⁹ Kemenpppa. "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang" Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>.

³⁰ Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 2, No. 1 (2023): 23-35, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

³¹ Komariah, Fitratun. "KPAI Catat 59 Kasus TPPO Berkedok Yayasan." *Radio Republik Indonesia*, 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/953218/kpai-catat-59-kasus-tpo-berkedok-yayasan>.

hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga menjamin kerahasiaan lokasi, bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penanganan kasus tersebut. Selain itu, LPSK mempunyai mekanisme perlindungan darurat yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa pada situasi tertentu upaya perlindungan dapat diberi pasca permohonan tersebut diajukan terhadap LPSK, yaitu:

a) Fasilitas Restitusi

Restitusi ialah bentuk pengganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sesuai dengan putusan Pengadilan dalam bentuk materiil maupun immateriil. Pemberian restitusi ini diharapkan mampu membantu memulihkan kondisi korban sekaligus memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Hak untuk menerima restitusi diberikan kepada anak korban, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak yang merupakan korban eksploitasi dalam bentuk apapun, penculikan, perdagangan, pornografi, maupun kekerasan. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab hukum pelaku atas kerugian yang sudah ditimbulkan. Peraturan tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi dan mampu terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini, pemberian restitusi tidak hanya bertujuan untuk mengganti kerugian, tetapi juga sebagai upaya untuk mendukung proses pemulihan mental, emosional, dan sosial anak agar mereka mampu melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

b) Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik diberikan berdasarkan tingkat ancaman yang dihadapi korban. Jika korban menghadapi ancaman serius yang membahayakan keselamatannya, maka bentuk perlindungan yang diberikan berupa pemantauan rutin (monitoring). Hal tersebut dilakukan setiap dua minggu untuk memastikan kondisi korban tetap dalam keadaan aman. Selain itu, korban juga berhak memperoleh perubahan identitas, bantuan medis, dan memberi kesaksian tanpa perlu datang secara langsung di pengadilan. Perlindungan tersebut dibuat untuk meminimalkan risiko yang dihadapi korban dan memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan mereka. Perubahan identitas bertujuan untuk melindungi keberadaan korban dari potensi ancaman lebih lanjut, sementara bantuan medis diberikan untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis korban pasca kejadian. Dalam situasi tertentu, penggunaan teknologi seperti video conference untuk memberi kesaksian memungkinkan korban tetap berkontribusi dalam proses pengadilan tanpa perlu mengalami tekanan atau risiko tambahan sebab hadir secara langsung di ruang sidang.

c) Pemenuhan Hak Prosedural

Tujuan dari pemenuhan hak prosedural yakni untuk memenuhi kebutuhan prosedural selama berlangsungnya proses hukum termasuk saat pendampingan, pemberian informasi terkait perkembangan kasus, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendampingan tersebut diberikan oleh LPSK saat saksi atau korban memberi keterangan, baik pada tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pemenuhan hak prosedural juga mencakup perlindungan terhadap saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang mungkin di hadapi

selama proses hukum berlangsung. LPSK mempunyai peran dalam menjamin rasa aman bagi saksi dan korban dengan memberi jaminan perlindungan, seperti pengamanan fisik, pengubahan identitas, atau relokasi jika diperlukan.

d) Bantuan Medis Psikologi dan Psikososial

Pemberian bantuan layanan ini bertujuan guna memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban sebab dampak yang mereka alami. Dampak psikologis yang timbul sebab trauma atau masalah yang mempengaruhi kondisi mental korban akan diatasi melalui pemulihan kejiwaan. Setelah itu, rehabilitasi psikososial dilakukan untuk membantu korban beradaptasi dan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Misalnya, jika korban ialah anak yang menjadi sasaran TPPO, LPSK mampu berkoordinasi dengan pihak sekolah atau membantu mencari tempat kursus untuk mengembangkan keterampilan korban.

e) Perlindungan Hukum

Bantuan ini diberikan kepada saksi, korban, pelaku, pelapor, atau ahli yang berpotensi atau telah menjadi sasaran laporan balik sebab memberi keterangan atau laporan tentang tindak pidana dengan itikad baik. Selain ancaman fisik, laporan balik juga mampu menghambat kelancaran proses hukum. Dalam hal ini, LPSK mampu mengambil tindakan dengan memberi rekomendasi kepada aparat hukum untuk menunda proses hukum terhadap pihak yang terlindungi.³²

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwasanya bantuan tersebut mampu diberikan berdasarkan dengan keputusan LPSK yang artinya pemberian bantuan tidak langsung bisa diberikan begitu saja melainkan perlu melalui proses pengambilan keputusan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni LPSK. LPSK mempunyai wewenang penuh untuk bisa menentukan siapa yang berhak untuk mendapat bantuan tersebut, jenis bantuan apa yang mampu diberikan, serta bagaimana mekanisme pemberian bantuan tersebut. Hal ini bertujuan guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai posisi penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban. Melalui regulasi ini, mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana memberi jalan bagi korban untuk mengajukan hak-haknya langsung melalui LPSK. Dalam peraturan tersebut, tidak tercantum bahwa restitusi bisa diajukan pada tahap penyidikan atau oleh kepolisian; nantinya keputusan dari LPSK akan disampaikan langsung kepada penuntut umum pada tahap pemeriksaan pengadilan. Hal ini jelas berbeda dengan mekanisme yang diatur dalam UU TPPO yang memperbolehkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan atau melalui pihak kepolisian, serta pada tahap penuntutan.³³

³² Suryani, Dewi Ervina., *et al.* "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." *Jurnal Darma Agung* 31, No. 4 (2023): 773-81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3572>.

³³ Tontoigon, Falni Luthfiyyah., Max Sepang dan Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya."

4. Dinas Sosial

Dalam konteks pengangkatan anak, Dinas Sosial memberi izin kelayakan bagi calon orang tua angkat sebelum proses pengesahan di pengadilan. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam mengelola isu-isu sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, memperkuat solidaritas sosial, serta memenuhi kebutuhan publik. Pengangkatan anak diakui oleh Pemerintah sebagai sebuah tindakan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Namun, hambatan dalam proses pemberian izin pengangkatan anak oleh Dinas Sosial masih tetap mungkin terjadi. Konflik yang muncul dalam proses adopsi, baik dari pihak keluarga kandung maupun keluarga angkat, sering kali mempengaruhi kesejahteraan anak. Keputusan untuk mengadopsi anak bukanlah perkara mudah, mengingat calon orang tua angkat perlu mempertimbangkan masa depan anak dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, keputusan yang matang dan teliti sangat penting dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meminimalkan potensi masalah di masa depan. Pekerja sosial berperan sebagai jembatan antara calon orang tua angkat dan lembaga pengasuhan anak, bertugas untuk menilai kelayakan anak yang akan diadopsi dan memfasilitasi proses peralihan anak dari keluarga kandung ke keluarga angkat. Mereka juga berfungsi sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Setelah calon orang tua angkat memenuhi prosedur, pekerja sosial akan melanjutkan proses administrasi dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan. Selama proses tersebut, pekerja sosial juga akan mendampingi calon orang tua angkat di pengadilan. Di Indonesia, prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pemerintah berperan mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia melalui lembaga P2TP2A. Lembaga ini sudah ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Layanan yang ada sangat beragam, meliputi tempat penampungan sementara bagi korban, perawatan medis, konseling, pendampingan hubungan dengan keluarga, serta pelatihan keterampilan vokasional. Namun, kelengkapan layanannya dipengaruhi oleh kondisi kepemimpinan serta besaran anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.³⁵

Perdagangan anak merupakan masalah yang serius sehingga membutuhkan solusi yang komprehensif. Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka upaya pencegahan perdagangan anak perlu diimplementasikan secara tepat dengan menggabungkan upaya penal dan non-penal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, diperlukan kerjasama yang kuat antara Pemerintah,

³⁴ Panama, Roykha Adi dan Marisa Kurnianingsih. "Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 1 (2023): 121-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132>.

³⁵ Toule, Elsa Rina Maya. "Wewenang Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 7-19, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049>.

masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan situasi yang aman bagi anak-anak dan memberi perlindungan yang maksimal bagi mereka.

4 KESIMPULAN

Perdagangan anak secara umum merupakan salah satu bentuk dari TPPO. Tindak Pidana Perdagangan Anak pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, Pemerintah membentuk peraturan yang lebih luas mengenai TPPO yaitu membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU tersebut menjelaskan secara rinci tentang TPPO, termasuk aspek yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Bab II Pasal 5 dan 6. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nantinya akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Baru yang tercantum dalam Bagian Keempat Pasal 455. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum seluruhnya mengatur bagaimana perlindungan bagi korban, hal ini menunjukkan perlunya pembaruan undang-undang yang bertujuan guna menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh dan pemenuhan hak-hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur mengenai pengangkatan anak juga harus mengikuti sebagaimana aturan yang berlaku, dimana hal ini mencegah awal mula terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Mengingat pengangkatan anak merupakan hal yang mulia, maka harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa anak angkat benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemerintah mempunyai berbagai upaya untuk mengatasi suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum penal dan upaya hukum non-penal. Berkaitan dengan upaya hukum penal untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, Pemerintah memiliki payung hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tentunya juga berkaitan dengan sejumlah regulasi lainnya. Salah satu peraturan yang relevan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain pendekatan penal yang lebih bersifat represif, Pemerintah juga menerapkan upaya hukum non-penal yang bertujuan guna mencegah terjadinya tindak pidana dengan memperbaiki kondisi sosial yang mendasarinya. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan dan perbaikan fenomena sosial yang bisa memperburuk atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana, termasuk perdagangan anak. Kerja sama antara Pemerintah dan berbagai lembaga terkait sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Lembaga-lembaga yang dimaksud seperti, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dinas Sosial, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga tersebut mempunyai peran dalam menangani dan mencegah perdagangan anak, menciptakan situasi yang aman bagi anak, serta memberantas terjadinya suatu tindak kejahatan yang mengancam anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli., et al. *Kriminologi: Suatu Pengantar Kajian Terhadap Dasar & Teori Kriminologi*. Jakarta: Lovrinz Publishing, 2024.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ardin, Andi Jefri dan Beniharmoni Harefa. "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum* 3, No. 1 (2021): 174-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.
- Carolin, Annisa dan Beniharmoni Harefa. "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Dalam Upaya Hukum Penal Dan NonPenal" *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 4 (2021): 845-58, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.525-539>.
- Efritadewi, Ayu dan Rizky Pranopta. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Adopsi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2023): 31-36.
- Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Integral Penal Policy Dan NonPenal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 2 (2018): 69-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>.
- Harefa, Farid Arby., et al. "Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim)." *Recht Studiosum Law Review* 2, No. 1 (2023): 68-85.
- Juanda, Rodliyah, dan Ufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Jatiswara* 36, No. 3 (2021): 250-61.
- Laksono, Tunggal Bayu dan Maidah Purwanti. "Government Institution Collaboration in Efforts to Handling Criminal Acts of Human Trafficking in Indonesia Case Study: Literature Study for The Area of East Nusa Tenggara Province." *Journal of Law and Border Protection* 1, No. 2 (2019): 127-38.
- Panama, Roykha Adi dan Marisa Kurnianingsih. "Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 1 (2023): 121-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132>.
- Ramadan, Suta., Renita Agustiani, dan Erlangga Adnus. "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 367-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.935>.
- Ramadhani, Anindya dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan No.30/PID.SUS/2023/PN.CBI tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Ayah Sejuta Anak)." *Novum: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2012): 374-86.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan

- Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary* 2, No. 1 (2023): 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Suryani, Dewi Ervina., et al. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." *Jurnal Darma Agung* 31, No. 4 (2023): 773–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3572>.
- Tontoigon, Falni Luthfiyyah, Max Sepang, dan Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya." *Lex Privatum* 10, No. 6 (2022).
- Toule, Elsa Rina Maya. "Wewenang Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 7–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1049>.
- Vitasari, Salsabila Dewi., Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020): 92–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>.

Skripsi

- Aplian, Sultan Raphi. "Tindak Pidana Perdagangan Anak Adopsi Menurut Hukum Positif di Indonesia." Skripsi. Universitas Batanghari, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.

Website

- Detik Bali. "Warga Ungkap Sosok Aryadana, Penadah Bayi-Bayi Yang Dijual Di Jawa-Bali." detikBali, 2024. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7543596/warga-ungkap-sosok-aryadana-penadah-bayi-bayi-yang-dijual-di-jawa-bali>.
- Kemenpppa. "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang." Kementerian Pemberdayaan

- Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>.
- Komariah, Fitratun. "KPAI Catat 59 Kasus TPPO Berkedok Yayasan." Radio Republik Indonesia, 2024. <https://www.rri.co.id/nasional/953218/kpai-catat-59-kasus-tpo-berkedok-yayasan>.
- R Data. "Pengawasan KPAI Terkait Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Dan TPPO Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." KPAI, 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pengawasan-kpai-terkait-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-dan-tpo-di-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak/amp>.
- Rahmawati, Dwi. "Polres Bogor: 'Ayah Sejuta Anak' Mengaku Salah Jual Bayi Secara Ilegal." Detik News, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6332035/polres-bogor-ayah-sejuta-anak-mengaku-salah-jual-bayi-secara-ilegal>.